

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN WALISONGO SEMARANG**

Nomor : B.265/Un.10.8/D/PP.00.9/01/2017

Lamp : 1 (satu) daftar

DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

- Menimbang : 1. Bahwa untuk menjaga kelancaran studi bagi para mahasiswa dalam meningkatkan indeks prestasi, dipandang perlu untuk segera diterbitkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Walisongo Semarang, tentang Dosen Wali Semester Genap Tahun Akademik 2016/2017.
2. Bahwa untuk mengangkat Dosen Wali dan jumlah mahasiswa yang dibimbingnya perlu dituangkan dalam surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 54 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Walisongo Semarang;
4. Peraturan Menteri Agama RI nomor 57 tahun 2015 tentang Statuta UIN Walisongo Semarang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 130 Tahun 2014 tentang Perubahan IAIN Walisongo Semarang menjadi UIN Walisongo Semarang;
6. Keputusan Menteri Keuangan nomor 68/KMK.05 Tahun 2009 tentang Penetapan IAIN Walisongo sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Keputusan Rektor UIN Walisongo Semarang No 51 Tahun 2015 tentang Pedoman Akademik, Program Sarjana (S1) dan Diploma (D3) UIN Walisongo Semarang
8. Keputusan Rektor Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kalender Akademik UIN Walisongo Semarang tahun Akademik 2016/2017;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Menunjuk dan Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam daftar lampiran surat keputusan ini sebagai Dosen Wali Fakultas Sains dan Teknologi UIN Walisongo Semarang Semester Genap Tahun Akademik 2016/2017.

Kedua : Tugas dan Tanggung Jawab Dosen Wali adalah :

1. Mengarahkan mahasiswa, memberikan pertimbangan tentang pengambilan mata kuliah dan membantu kelancaran administrasi bagi mahasiswa yang dibimbingnya.
2. Mendorong, menumbuhkan dan memantau perkembangan studi mahasiswa yang dibimbingnya.
3. Memberikan rekomendasi, peringatan dan membantu pimpinan fakultas untuk membina mahasiswa yang dibimbingnya.
4. Memberikan laporan tertulis kepada Dekan mengenai perkembangan studi mahasiswa.

Ketiga : Surat Keputusan ini dibuat dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

KUTIPAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 30 Januari 2017

Dekan,



Ruswan,

Tembusan :

Yth. Rektor UIN Walisongo Semarang